



**Judul** : Soal UU Fintech, OJK Senada Dengan DPR  
**Tanggal** : Kamis, 04 April 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 14

## Soal UU Fintech

# OJK Senada Dengan DPR

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersilakan DPR membentuk Undang-Undang Fintech. Sebab, semua produk di sektor keuangan memang harus punya aturan main sendiri agar bisa tumbuh dengan baik.**

KETUA Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengaku sangat terbuka jika ada pihak yang ingin mendiskusikan peraturan di sektor keuangan. Aturan main sekaliber undang-undang bisa dijadikan landasan yang kuat. Namun, bukan berarti aturan saat ini belum tegas.

Menurut Wimboh, OJK terus berupaya menjalankan tugasnya secara maksimal agar produk keuangan bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Kehadiran teknologi telah memaksimalkan jasa-jasa di sektor keuangan seperti tabungan, kredit hingga pembayaran.

"Di lain pihak OJK berupaya maksimal untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak merasa dirugikan dengan praktik

jasa keuangan yang ada," ujar Wimboh di Jakarta, Selasa (2/4).

Dia selalu berpesan kepada pelaku fintech untuk menjaga komitmen dalam perlindungan konsumen maupun transparansi. Bahkan, pedoman OJK telah dibentuk sebagai landasan oleh para pelaku produk yang memanfaatkan jaringan internet.

"Kami, juga bersama-sama dengan sektor penyedia jasa fintech punya kesepahaman. Yakni agar provider berjanji melaksanakan kaidah-kaidah itu, di antaranya tidak boleh abuse dan tidak menzalimi nasabah," imbuhnya.

Wimboh selalu menegaskan kepada pelaku fintech soal etika penagihan kredit macet. Penyeleggaraan fintech juga diharamkan

melakukan bisnis yang sengaja dilakukan untuk jangka pendek. Produk fintech yang terdaftar di OJK telah sepakat memahami kaidah tersebut.

Bahkan sebuah sanksi menanti jika pelaku mengingkarinya. Adapun sanksi yang paling berat adalah pencabutan platform. Selain itu, Wimboh mengimbau perusahaan fintech wajib membayar pajak.

Soal pajak, Wimboh mengatakan, tinggal bagaimana teknik pengenaannya. Tiap usaha fintech, e-commerce, atau usaha konvensional bisa dengan jelas diatur. "Kalau fintech tentu bagaimana koleksinya. Itu berbeda. Itu yang barangkali kita pikirkan," tuturnya.

Untuk diketahui, Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, parlemen tengah mengkaji penyusunan Undang-Undang Fintech. Penyusunannya nanti sangat bergantung pada

harapan publik juga inisiatif pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo menilai, pembuatan Undang-Undang Fintech sudah mendesak. Apalagi bisnis digital telah meningkat secara eksponen, bukan lagi linear.

Sebab itu, masing-masing jenis usahanya perlu dibuat undang-undang. Mengingat aturan yang ada saat ini berada di beberapa kementerian berbeda. Sehingga perlu kehadiran undang-undang untuk mengintegrasikan semua aturan yang ada.

"Atau bahkan masing-masing bagian dari bisnis digital itu dibuat undang-undangnya. Misalnya, masalah fintech atau blockchain dibuat tersendiri. Lalu masalah interkoneksi internet dibuat tersendiri, atau dibuat menginduk pada sebuah undang-undang tentang usaha berbasis internet," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Saat ini, OJK harus memantau secara komprehensif bisnis keuangan berbasis internet. Tujuannya, agar aturan yang dibuat jelas dan tidak ada celah dimanfaatkan sejumlah pihak untuk merugikan orang lain. Misalnya crowd funding atau kredit online yang ujungnya meresahkan masyarakat dalam penagihannya.

Legislator Nasdem itu menyarankan, sebelum ada undang-undang, masing-masing kementerian terkait membuat aturan agar tidak ada yang dirugikan. Khusus masalah keuangan digital, OJK harus membuat aturan sementara, untuk mengindari kerugian di pihak konsumen atau pemakai jasa

"Kemudian, harus ada aturan mengenai perizinan untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan investasi atau funding dari masyarakat melalui online dan akses keuangan digital yang lain," pungkasnya. ■ MEN